

***TAKHĀRUJ* DALAM PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT PASER
(STUDI KASUS DI KECAMATAN KUARO KABUPATEN PASER)**

SKRIPSI

OLEH

RUDI HARTONO



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2019 M/1440 H**

***Tākharuj* Dalam Pembagian Waris Masyarakat Paser
(Studi Kasus Di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam**

**Oleh:
Rudi Hartono
1501111080**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKSHIYYAH)
BANJARMASIN
2019 M/1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rudi Hartono

Nim : 1501111080

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 7 Januari 2019

Yang Membuat Pernyataan



Rudi Hartono

NIM.1501111080

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : *Takḥārūj* Dalam Pembagian Waris Masyarakat Paser (Studi Kasus Di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser)

Ditulis Oleh : Rudi Hartono
NIM : 1501111080
Fakultas : Syariah UIN Antasari Banjarmasin
Program : S-1 (Stara Satu)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademi : 2018/2019
Tempat dan Tanggal Lahir : Kuaro., 07 Juli 1995
Alamat : Jl. Gatot Subroto V Gang. Kuwini RT.19
Kel.Kebun BungaKec. Banjarmasin Timur
Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 29 Mei 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.

NIP.196703271992032005



Farihatni Mulyati, S.Ag, M.H.I.

NIP. 197011131998032004

Mengetahui

Ketua Jurusan Ahwal Syakshiyah



Dra. Hj. Wahidah, M.H.I.

NIP.196703271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: *Takharuj* Dalam Pembagian Waris Masyarakat Paser (Studi Kasus Di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser). Nama Rudi Hartono Nim 1501111080, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 20 Juni 2019

Dinyatakan LULUS dengan:

Nilai : 84,1
Bobot : 3,75
Predikat : A


Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Dr. H. Jaluddin. M. Hum.
NIP. 196611261991021002

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Wahidah, M.H.I	1. 
2.	Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H.	2. 
3.	Rahman Helmi, S. Ag., M.S.I.	3. 
4.	Farihatni Mulyati, S. Ag., M.H.I.	4. 

ABSTRAK

Rudi Hartono. 2019. *Takhāruj Dalam Pembagian Waris Masyarakat Paser (Studi kasus Di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser)*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dr. Hj. Wahidah, M.H.I., (II) Farihatni Mulyati, S.Ag, M.H.I.

Kata Kunci: Warisan, Hukum Waris, Pemberian.

Penelitian ini membahas tentang *takhāruj* dalam pembagian waris masyarakat Paser Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Membahas tentang bagaimana penyelesaian *takhāruj* serta akad *takhāruj* dalam pembagian waris masyarakat Paser, untuk mengetahui cara penyelesaian dan akad *takhāruj* dalam pembagian waris masyarakat Paser. Ilmu *fara'id* yang menjadi pengambilan hukum sesuai dengan Q.San-Nisaa/4:11-12 menjelaskan tentang kewajiban pembagian harta warisan kepada ahli waris serta bagian-bagian yang berhak diperoleh oleh masing-masing ahli waris.

Peneliti tertarik untuk meneliti kasus ini lebih dalam lagi karena permasalahan ini terjadi secara turun-temurun di kalangan masyarakat Paser Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Terdapat kesenjangan sosial mengenai pembagian waris yang digunakan masyarakat Paser dengan hukum yang berlaku di Indonesia maupun dalam hukum Islam. Untuk mengetahui secara menyeluruh dari kasus ini, maka peneliti melakukan penelitian dengan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis berdasarkan fakta serta keterangan langsung dari informen melalui wawancara.

Hasil penelitian membuktikan bahwa *takhāruj* dalam masyarakat Paser Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser dalam penyelesaian waris melaksanakan kebiasaan/adat yakni pembagian harta waris dibagi berdasarkan pemberian kepada ahli waris dengan bagian anak laki-laki tertua memperoleh bagian yang lebih banyak dibandingkan ahli waris lainnya, dengan kadar bagian yang tidak sesuai dengan ketentuan al-Qur'an. Dalam pembagian waris terdapat ahli waris yang tidak mengambil bagiannya. Oleh karena adanya harta warisan yang tidak diambil sebab ahli waris tersebut mengundurkan diri, maka harta warisan tersebut dijadikan objek jual beli dengan akad yang digunakan yaitu akad suka rela untuk kasus *takhāruj* dalam pembagian waris masyarakat Paser.

Analisis kasus *takhāruj* dalam pembagian waris masyarakat Paser Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur menyelesaikan pembagian waris dengan ketentuan adat yang tidak sesuai dengan hukum *fara'id* yang sangat jelas diterangkan didalam al-Qur'an. Hukum *fara'id* merupakan solusi penyelesaian masalah kewarisan dengan memperhatikan keadilan bagi ahli waris dengan ketentuan bagianyaitu 1/2 (Separuh), 1/4 (seperempat), 1/8 (Seperdelapan), 2/3 (Dua pertiga), 1/3 (Sepertiga), 1/6 (seperenam). Sedangkan pembagian masyarakat Paser dilakukan dengan cara pemberian kepada ahli waris

dengan pembagian yang tidak tentu karena anak laki-laki tertua mendapatkan bagian yang lebih besar dari ahli waris lainnya, tentu saja hal tersebut tidak sesuai dengan hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam tidak ada perbedaan bagian waris bagi anak laki-laki yaitu anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali bagian anak perempuan.

Takhāruj dalam pembagian waris masyarakat Paser Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur masih tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Untuk masyarakat Paser belajarlaha untuk tidak terpaku pada adat saja, cobalah untuk lebih terbuka dan menerima hukum Islam, serta diharapkan pemerintah, tokoh agama, para ahli hukum waris, dan tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan akan hukum-hukum Islam khususnya hukum *fara'id*. Allah swt. menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman yang mentaati ketentuannya dalam pembagian harta warisan dan ancaman bagi mereka yang menginkarinya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Nisa/4:13-14.

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin.....

Puji Syukur ku atas rahmat dan nikmat serata karunia-Mu ya rabb....
Kerena tidak ada daya upaya ku melainkan suatu kehendak-Mu sehingga aku
bisa menyelesaikan suatu pencapaian besar dalam hidup ini dan mudah-mudahan
ini langkah yang baik untuk selanjutnya mencapai cita-cita
berikutnya...Aamiin

Untukmu Emak ku tercinta...Yang sealalu menyayangiku dan berkerja keras
Di setiap doa dan tetesan keringatmu Kau berikan untuk anakmu ini
Ku tau ini tak sebanding dengan perjuangan dan pengorbanan
Yang Emak berikan
Namunku berharap dengan ini
Dapat memberikan senyum kebahagiaan di hati Emak
Terimakasih Emak Ku tercinta tidak ada harta yang lebih berharga
dibandingkan pendidikan yang kau berikan

Buat keluarga besarku...
Terima kasih Do'a dan Dukungan kalian

Para dosen Hukum Keluarga terimakasih
atas semua dedikasi dan kesabaran selama mendidik ku
Sehingga menghantarkan ku menuju pencapaian ini.

MOTTO

...HIDUP BUKAN UNTUK DIPERKERJAKAN
OLEH ORANG LAIN
TAPI HIDUP UNTUK MENCIPTAKAN
LAPANGAN PEKERJAAN UNTUK ORANG LAIN....
(RUDI HARTONO)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat putusan bersama menteri agama RI dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	Te
ث	ṣā`	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā`	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	khā`	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	esdan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā`	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	ẓā`	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā`	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wāwu	W	We
ه	hā`	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yā`	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Ta’marbūtah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

Bila dimatikan ditulis h ,kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya.

Contoh: هبة dituli *shibah*

2. Apabila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *Karāmatul-auliya’*

4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	ditulis	<i>I</i>
ـِ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’mati يسعى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>yas‘ā</i>
3	Kasrah + ya’mati كريم	Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	au– <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawumati قول	Ditulis	au– <i>Qaulum</i>

7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a' antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u' iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la' insyakartum</i>

8. Kata sandang Alif + Lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i> atau <i>Ẓawilfurūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِ
نَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ :

Segala puji bagi Allah SWT. yang Maha Besar, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi pertolongan lagi Maha Pengampun. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis panjatkan kepada Nabi Allah SWT yaitu Nabi besar Muhammad Saw, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang *Takhāruj* dalam pembagian waris masyarakat Paser Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasri
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah) dan
Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah)
3. Dosen Pembimbing I IbuDra. Hj. Wahidah, M.H.I
4. Dosen Pembimbing II Ibu Farihatni Mulyati, S.Ag, M.H.I
5. Pengelola Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
6. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
8. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyyah) 2015
9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Paser, Camat Kecamatan Kuaro, Lurah Kelurahan Kuaro, Desa Kelempang Sari, Desa Lolo, dan Masyarakat Paser Kecamatan Kuaro.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah Swt. dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Aamiin.

Banjarmasin, 07 Maret 2019
Penyusun,

Rudi Hartono
NIM.1501111080

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
<i>MOTTO</i>	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Signifikasi Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional	11
F. Sistematika Penulisan	12
G. Kajian Pustaka	13
 BAB II KEWARISAN DALAM ISLAM	
A. Pengertian Waris.....	15
B. Orang yang Berhak Mendapat Waris	16
C. Dasar Hukum Waris	20
D. Rukun dan Syarat.....	22
E. Hal-hal yang Harus Dilakukan Sebelum Warisan Dibagikan	24
F. Contoh Penyelesaian Waris	26
G. Kedudukan <i>U'rf</i> Dalam Waris.....	27
H. Pengertian <i>Takhāruj</i>	29
I. Hukum Dasar Hukum <i>Takhāruj</i>	31
J. Contoh dan Penyelesaian <i>Takhāruj</i>	32
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Subyek dan Objek Penelitian.....	37
D. Data dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Analisis Data.....	39
G. Tahapan Penelitian	40

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Dekripsi Kasus-Perkasus	43
B. Rekapitulasi Dalam Bentuk Matrik	59
C. Analisis	63

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	76
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA	79
----------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 : Contoh Pembagian Sebelum <i>Takhāruj</i>	
TABEL1.2 : Contoh Pembagian Setelah <i>Takhāruj</i>	
TABEL 1.3 : Contoh Pembagian Waris.....	
TABEL 1.4 : Contoh Penyelesaian Waris.....	
TABEL 1.5 : Matrik Analisis Kasus	
TABEL 1.6 : Prasarana Peribadatan	
TABEL 1.7 : Prasarana Olah Raga	
TABEL 1.8 : Prasarana Kesehatan dan Sarana Kesehatan	
TABEL 1.9 : Prasarana dan Sarana Pendidikan.....	

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 : Kantor Kecamatan Kuaro	
GAMBAR 2.2 : Kantor Kelurahan Kuaro	
GAMBAR.2.3 : Informen Kasus I	
GAMBAR 2.4 : Informen Kasus II.....	
GAMBAR 2.5 : Informen Kasus III	